

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

NOMOR : 3      TAHUN 1996      SERI.B.NO.3

---

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

NOMOR : 9 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMAKAMAN DALAM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan Pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk, sehingga perlu adanya keseimbangan pelayanan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, khususnya mengenai urusan Pemakaman dan Pengaturannya;
  - b. Bahwa urusan Pemakaman yang merupakan salah satu urusan Otonomi Daerah yang menjadi Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah yang mengaturnya;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud Kon siderans huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu segera ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pemakaman dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN. Tahun 1957 No. 57, TLN. No. 1288);
  2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( LN. Tahun 1959 No. 74, TLN. Nomor 1822);
  3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ( LN. Tahun 1974 No. 38, TLN. Nomor 3937);
  4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU TENTANG PEMAKAMAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu;
- d. Kotif adalah kota Administratif Palopo;
- e. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Administratif Palopo;
- f. Walikota adalah Walikota Administratif Palopo;
- g. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu;
- h. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendapatan Kotip Palopo;
- i. Makam adalah tempat dikuburkannya Mayat/orang meninggal Dunia ;
- j. Pemakaman adalah Proses Pelaksanaan Penguburan mayat pada tempat yang telah ditentukan;
- k. Jenazah adalah orang yang sudah tidak bernyawa (mayat);
- l. Makam Umum adalah tempat memakamkan mayat atau jenazah untuk umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- m. Makam Umum khusus adalah tempat memakamkan mayat atau jenazah untuk umum dikelola oleh badan-badan Sosial atau Yayasan ;
- n. Makam khusus adalah tempat memakamkan mayat atau jenazah tertentu karena hal - hal khusus yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- o. Isin adalah keluasan memakamkan mayat pada tempat pemakaman dan/atau mengelola tempat pemakaman;
- p. Tanda daftar/lapor adalah resi yang di berikan oleh pengelola kepada yang melaporkan tentang adanya orang meninggal dunia.

## BAB II

### TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENGELOLAANNYA

#### Pasal 2

- (1) Lokasi Pemakaman dalam Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (2) Perluasan, pemindahan serta penutupan lokasi pemakaman ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 3

- (1) Makam umum dan makam umum khusus bagi yang beragama Islam, Kristen, Hindu dan Budha loka sinya dipisahkan;
- (2) WNI keturunan Asing baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu maupun Budha jika dikehendaki lain maka lokasinya dapat dipisahkan dari makam umum dan makam khusus dengan persetujuan Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Lokasi pemakaman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus didaftar pada Pemerintah Daerah;
- (2) Bagi lokasi yang sudah terdaftar dianggap telah mendapat izin pengelolaan dan pemakaman mayat.

### Pasal 5

- (1) Lokasi pemakaman yang belum terdaftar sampai berlakunya Peraturan Daerah ini harus didaftar berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pendaftaran dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dalam buku induk daftar lokasi pemakaman.

### Pasal 6

- (1) Setiap mayat yang akan dimakamkan pada lokasi pemakaman yang dimintakan izin harus didaftar dalam buku register yang formatnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Buku-register dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:

- a. Buku Register mayat yang dimakamkan pada makam umum;
- b. Buku register mayat yang dimakamkan pada makam umum khusus;
- c. Buku register mayat yang dimakamkan pada makam khusus.

Pasal 7

Pengelola lokasi pemakaman diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap Jenazah harus dimakamkan pada tempat Pemakaman umum, umum khusus dan makam khusus yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Izin Kepala Daerah/kecuali akan dimakamkan diluar Daerah;
- (2) Surat Izin Pemakaman hanya dapat diberikan apabila ahli warisnya atau keluarganya yang lain melaporkan tentang adanya kematian dengan membawa:
  - a. Surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan
  - b. Biaya perlunasan Pemakaman;
- (3) Bentuk, warna dan Materi Surat Izin ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (4) Daftar Pemakaman khusus dibuat dalam buku Register khusus dan dikirim oleh Kepala Desa/Lurah kekecamatan yang bersangkutan tembusan Bupati Kepala Daerah/dan Walikota untuk Wilayah Kotip Palopo.

Pasal 9

- (1) Makam yang terbengkalai dan tidak dirawat setelah jangka waktu 15 (lima belas) tahun loka sinya dapat dipergunakan kembali oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang dapat menembok, memagar, mengatapi dan menghiasi makam keluarganya setelah mendapat Izin pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk memudahkan pengangkutan Jenazah Pemerintah Daerah menyediakan mobil pengangkut Jenazah yang penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Selain mobil Jenazah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Instansi lain atau Organisasi Sosial dapat menyediakan mobil pengangkut Jenazah yang terlebih dahulu harus didaftar dan diberi tanda pengenal oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pemberian tanda pengenal oleh Pemerintah Daerah kepada Mobil pengangkut Jenazah milik Organisasi lain atau Organisasi Sosial dikenakan biaya Administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Biaya Penggunaan mobil pengangkut Jenazah yang bukan milik Pemerintah Daerah dapat berpedoman pada tarif mobil pengangkut Jenazah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Jenazah yang telah dimakamkan harus di beri tanda di atas makamnya berupa Nisan atau semacamnya dengan Nomor urut yang sama atau sesuai dengan Nomor urut pada buku Register yang ada pada Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan;
- (2) Buku Register tersebut pada ayat(1) pasal ini bentuk dan materinya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemakaman dilaksanakan antara jam 06.00 sampai dengan jam 18.00, kecuali menurut agama dan kepercayaannya menentukan lain atau dalam keadaan darurat dengan ketentuan terlebih dahulu disampaikan kepada pihak yang berwenang;
- (2) Setiap Pemakaman Jenazah disediakan tempat maksimal panjang 2 (dua) meter, lebar 1,5 (satu setengah) meter dan dalamnya 2 (dua) meter

BAB IV  
BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 13

- (1) Untuk Biaya Pemakaman WNI (Islam/Kristen/Hindu/Budha):
  - a. Pemakaman orang Dewasa Rp. 2.500,-
  - b. Pemakaman anak-anak Rp. 1.000,-
  - c. Izin menembok makam perorangan Rp.10.000,-
  - d. Izin menagar makam Rp. 7.500,-
  - e. Izin mengatap makam perorangan Rp. 7.500,-
  - f. Izin memasang batu Kuri makam Rp. 5.000,-
  - g. Izin menghias makam Rp. 5.000,-
  - h. Papan Nomor makam perorangan Rp. 1.000,-

- i. Penggunaan mobil pengangkutan Jenazah/Ambulance dalam Kota persatu ret Rp. 5.000,-
  - j. Penggunaan mobil Pengangkutan Jenazah/Ambulance luar Kota satu kilometer termasuk Biaya bahan bakar kendaraan. Rp. 1.000,-
- (2) Untuk biaya Pemakaman WNA :
- a. Pemakaman Orang Dewasa Rp. 20.000,-
  - b. Pemakaman anak-anak Rp. 10.000,-
  - c. Izin menembok makam Perorangan Rp. 30.000,-
  - d. Tiap tambahan satu meter (maksimal 3 (tiga) meter) Rp. 35.000,-
  - e. Izin memagar makam Rp. 20.000,-
  - f. Izin mengatap makam perorangan Rp. 20.000,-
  - g. Izin memasang batu Kuri per orang Rp. 20.000,-
  - h. Izin menghiasi Kuburan per orang Rp. 25.000,-
  - i. Izin memasang tanda/Pengenal Rp. 10.000,-
  - j. Papan Nomor makam perorangan Rp. 5.000,-
  - k. Sewa Mobil Pengangkutan Jenazah/Ambulance dalam Kota Rp. 20.000,-
  - l. Sewa mobil/Pengangkut Jenazah/Ambulance luar Kota persatu kilometer termasuk biaya bahan bakar Kendaraan Rp. 5.000,-

Pasal 14

Setiap pembayaran biaya penakaman diberikan bukti penerimaan berupa karcis yang bentuk materinya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Bagi keluarga yang tidak mampu dibebaskan dari biaya Pemakaman;

- (2) Ketidak mampuan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disertai surat keterangan dari yang berwenang;
- (3) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya Pemakamannya diambil alih Pemerintah Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Pemegang Izin berkewajiban :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Melaporkan kepada yang berwenang apabila menyimpan Jenazah lebih dari 1 x 24 jam.

Pasal 17

Pemegang Izin dilarang :

- (1) Menggali tempat-tempat Pemakaman yang tidak sesuai dengan Izin;
- (2) Menggali makam dan memindahkan Jenazah tanpa Izin;
- (3) Mengatapi makam dengan atap rumbia atau sejenisnya.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN

Pasal 18

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat dicabut apabila pemegang Izin tidak mentaati kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah ini;

- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini; maka pembayaran biaya Pemakaman yang sudah dilunasi dapat dikembalikan dengan memotong biaya administrasi sebesar 10 %.

BAB VII  
P E N G A W A S A N

Pasal 19

Pengawasan atas ketaatan terhadap pelanggaran ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, di tugaskan kepada Unit kerja Pemerintah Daerah sesuai Tata Kerja yang ada.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah ini di ancam Pidana Kurungan selama-lamanya 8 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan Perkara;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda
  - d. Pemeriksaan Surat
  - e. Pemeriksaan saksi
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian
- (3) Berita acara dimaksud ayat (2) pasal ini dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu.

Ditetapkan di : P a l o p o  
Pada Tanggal : 12 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT      BUPATI KEPALA DAERAH  
DAERAH KAB. DATI II LUWU

K E T U A,

Cap/ttd

Cap/ttd

= DRS. ABD. HAMID. D =      = H. M. YUNUS BANDU =

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Su-  
rat Keputusan No. 1221/XII/1995 tang-  
gal 29 Desember 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Luwu No. 3  
Tahun 1996 Seri B. No. 3 tanggal 9  
Januari 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

= DRS. A. M. RIDWAN =

PKT: PEMBINA TK-I  
NIP: 580 009 490